

**'IWAD SEBAGAI SYARAT SAH KHULU'
(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000
Ditinjau Dari Teori *Maslahah Mursalah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**NURAKMAL
NIM. 190101048**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**'IWAD SEBAGAI SYARAT SAH KHULU'
(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000
Ditinjau Dari Teori *Maslahah Mursalah*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

NURAKMAL

NIM. 190101048

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, A R - R A N I I Pembimbing II,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 197612122009121002



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029101

'IWAD SEBAGAI SYARAT SAH KHULU'
(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000
Ditinjau Dari Teori *Maslahah Mursalah*)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 28 MARET 2023

6 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 197612122009121002

Sekretaris,

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I,

Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji II,

Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurakmal
NIM : 190101048
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Maret 2023

Yang menyatakan,

NURAKMAL

ABSTRAK

Nama : Nurakmal
NIM : 190101048
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : *'Iwaq* Sebagai Syarat Sah *Khulu*' (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori *Maslahah Mursalah*)
Tanggal Sidang : 28 Maret 2023 M/6 Ramadhan 1444 H
Tebal Skripsi : 59
Pembimbing I : Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H.
Kata Kunci : *'Iwaq*, *Khulu*', dan *Maslahah Mursalah*

Khulu' adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwaq* (tebusan) yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. *'Iwaq* adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu*'. Di Indonesia nominal uang *'iwaq* telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'iwaq* dalam rangkaian *sighat* taklik talak bagi umat Islam sudah yang berjumlah Rp. 10.000 yang mana uang tersebut diperuntukan untuk badan amil zakat bukan untuk suami. Apabila aturan ini dikaji dari segi hukum Islam maka dari segi jumlah dan juga sasaran dari *'iwaq* ini terdapat sebuah perbedaan yang signifikan. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum *'iwaq* sebagai kompensasi *khulu*' menurut *Maslahah Mursalah* dan apakah kepmenag No. 411 Tahun 2000 sesuai dengan teori *Maslahah Mursalah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, *Pertama* ulama sepakat yang bahwa *'iwaq* (tebusan) merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam *khulu*', jika ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah* maka baik dari pihak istri maupun dari pihak suami sama-sama mempunyai kemaslahatannya istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan mengembalikan mahar kepada suaminya karena ia takut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (*nusyuz*), Maka bisa terlepas dari ikatan pernikahannya dan suami tidak merasa dirugikan karena memperoleh tebusan dari istri. *Kedua*, Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'iwaq* dalam rangkaian *sighat* taklik talak bagi umat Islam termasuk *Maslahah Mursalah* karena jika aturan ini tidak diatur maka akan mengalami kesulitan bagi istri dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Dalam aturan tersebut *'iwaq* akibat melanggar taklik talak diberikan kepada badan amil zakat bukan kepada suami. *'Iwaq* dalam Islam harus diserahkan kepada suami.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "***Iwaḍ Sebagai Syarat Sah Khulu' (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah)***"

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Saifullah, Lc., M.A.,Ph.D. sebagai pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

3. Kepada Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
4. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda Nurdin dan Ibunda Safrina yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kakak saya tercinta Nurdiana, S.H dan adik tersayang Muhammad Khadafi dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Erizaldi Putra, Mahyul Muna, Kemal Aziz, Asyraf Kamil Pasha, Zakiyul Fahmi, Misri Zahrah, Akmalia Putri Humaira, Nur Indah Sari, Fatimah Zaini, Nurul Khairi, Sismaulana, Intan Sulisma Sari, Hafizatunnisa, Elvira Ochtarina, dan Annayya Alfira terimakasih atas dukungannya selama menempuh perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini.
7. Terimakasih juga untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang sudah saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 8 Februari 2023

Penulis,

Nurakmal



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huru f Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
آ... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يُقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
	- <i>raud atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَا هَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ،

- *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fih al-
Qur ‘ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fihil
qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

- *Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan validitas data	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan	16
BAB DUA KONSEP ‘IWAD DAN MASLAHAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Konsep ‘Iwad’	17
1. Pengertian ‘Iwad’ dan Dasar Hukumnya	17
2. Syarat dan Rukun ‘Iwad’.....	21
3. ‘Iwad’ Menurut Ulama Fiqh Empat Mazhab	22
4. ‘Iwad’ Menurut KHI dan Undang-Undang	27
5. Pengertian dan Kedudukan Kepmenag No. 411 Tahun 2000 Dalam Struktur Perundang-Undangan.	28
B. Konsep Masalah Mursalah	30
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	30
2. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	35
3. <i>Maslahah Mursalah</i> Dalam Ushul Fiqh.....	41
BAB TIGA ‘IWAD SEBAGAI SYARAT SAH KHULU’ (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori <i>Maslahah Mursalah</i>)	44
A. Hukum ‘Iwad’ Sebagai Kompensasi <i>Khulu’</i> Menurut <i>Maslahah Mursalah</i>	44

	B. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Menurut Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	49
	C. Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000	51
BAB EMPAT	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	60
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
	DAFTAR LAMPIRAN	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Oleh karena itu, untuk memperoleh kehormatan dan kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya dengan menikah. Pernikahan merupakan suatu cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan wanita dan menghubungkannya sebagai suami istri. Hal tersebut merupakan suatu ikatan yang paling kuat dalam hubungan pergaulan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah-tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu, disamping Islam menyuruh memelihara kelanggengan perkawinan, Juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. Apabila kesulitan itu ada di pihak suami, dan persoalan itu tidak bisa terselesaikan, maka ia dibolehkan menempuh jalan “cerai talak”. Sebaliknya, apabila istri yang merasa tersiksa di rumah tangga karena suaminya, maka ia dibenarkan mengajukan perceraian atau *khulu'*. Hanya saja, di Indonesia kata *khulu'* lebih familiar dengan istilah “gugat cerai”. Agama Islam

¹Undang-undang No. 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka WidyaTama, 2004), hlm. 8.

memperbolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci Allah SWT.²

Khulu' atau juga sering disebut dengan talak tebus merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dalam bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan ganti rugi atau '*iwaq*' kepada suaminya untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan.³

Kebolehan *khulu'* ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”(QS. Al-Baqarah/2:229)⁴

Penjelasan ayat di atas merupakan dasar hukum kebolehan *khulu'* dan penerimaan '*iwaq*' oleh suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (i) menyebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau '*iwaq*' kepada dan atas persetujuan suaminya.

²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 102.

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 220.

⁴QS.Al-Baqarah (2):229.

Khulu' boleh dilakukan bila memenuhi persyaratan. Kemudian dasar hukum dari As Sunnah adalah hadis dari Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي، وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِي الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا.

Artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya membenci kekufuran setelah Islam. “Rasulullah SAW menjawab: “maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab: “Mau!” Maka Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya: “Terimalah kebun itu dan jatuhkan satu talak kepadanya!”⁵

Berdasarkan hadis ini, disunahkan seorang suami untuk mengabdikan permintaan istrinya. Tuntutan *khulu'* tersebut diajukan istri karena ia merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan di antara mereka. Pelanggaran taklik talak menjadi salah satu dari banyaknya penyebab perceraian yang ada di Indonesia. Maksud dari pelanggaran taklik talak disini ialah suami melanggar atau mengerjakan apa yang telah ia perjanjikan dalam taklik talaknya. Pihak istri yang tidak ridha atas perbuatan suaminya tersebut dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasannya menginginkan perceraian dengan cara membayar *'iwaḍ* atau uang tebusan.

Dari uraian diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian skripsi ini yaitu berfokus kepada kompensasi uang *'iwaḍ* dalam rangka pelanggaran taklik talak yang harus dibayar oleh istri kepada suami setelah suami mengucapkan talak terhadap istrinya di depan pengadilan agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah yang mana kompensasi nominal uang *'iwaḍ* ini sudah diatur

⁵Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, *Shahih al-Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), hlm. 505.

oleh negara melalui Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 yang dalam Keputusan tersebut telah disebutkan bahwa jumlah uang *'iwaq'* yang harus diberikan oleh istri yaitu berjumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang ternyata uang *'iwaq'* dalam KMA No. 411 Tahun 2000 bukan diperuntukan kepada suami melainkan disalurkan kepada badan amil zakat nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Dengan mudahnya persyaratan perceraian melalui *khulu'* yang hanya istri harus membayar *'iwaq'* berjumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu) seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama tersebut maka dengan mudah istri mengajukan perceraian melalui dengan jalan *khulu'* di pengadilan. Namun sebaliknya, jika kita tinjau dari hukum Islam sebagaimana yang pernah terjadi dengan tsabit bin qais yang mana berdasarkan hadis nabi di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dijelaskan bahwa istri yang menginginkan perceraian melalui jalan *khulu'* maka istri harus memberikan tebusan atau *'iwaq'* kepada suaminya seharga mahar yang telah diberikan oleh suaminya.

Maka jika kita lihat dari perspektif hukum Islam dimana istri yang menginginkan perceraian harus mengembalikan mahar yang sudah pernah diberikan oleh suaminya maka ini akan mempersulit bagi istri untuk bercerai dengan suaminya. Jika perceraian yang diajukan oleh istri diterima dengan mudah oleh pengadilan maka bisa saja seorang istri menjadikan sebuah pernikahan sebagai media untuk mencari keuntungan melalui mahar yang diberikan oleh suami kepada istri setelah suami bergaul dengan istri maka istri sudah mendapatkan hak penuh terhadap mahar lalu dia meminta cerai kepada suaminya⁶. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi apakah nominal uang *'iwaq'* yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 tahun 2000 telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Disini juga penulis

⁶Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani: Press, 2006), hlm. 371.

ingin mengetahui apa dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan nominal uang *'iwaq* Rp.10.000 (sepuluh ribu) yang diperuntukan untuk badan amil zakat bukan kepada suami. Keputusan Menteri Agama No. 411 tahun 2000 mengenai penetapan jumlah *'iwaq* sudah berlaku hampir dua puluh tahun lebih dan masih berlaku sampai sekarang tanpa adanya pembaharuan mengingat era zaman dulu dengan era zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda sehingga menurut penulis KMA No. 411 Tahun 2000 mengenai nominal uang *'iwaq* perlu disesuaikan dengan era masa kini. Kemudian jika kita lihat dari keputusan menteri agama tersebut dengan adanya uang *'iwaq* yang begitu murah ini juga tidak dapat kita pungkiri para istri akan mencari-cari kesalahan kepada suaminya tanpa alasan yang benar guna menceraikannya melalui jalan *khulu*'. sehingga ini juga akan bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Perempuan (istri) mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang diperkenankan, haram baginya mencium wangi surga.”(HR. Abu Dawud no 2226, At-Turmudzi 1187 dan Ibnu Majah no. 2055)⁷

Berdasarkan permasalahan diatas bahwa nominal *'iwaq* dan sasaran penyaluran *'iwaq* kepada badan amil zakat nasional bila dikaji secara historis dalam kitab-kitab fiqh klasik bertentangan dengan dengan keputusan menteri agama No 411 tahun 2000. Oleh karena itu Penulis akan mengangkat permasalahan ini dalam penulisan skripsi dengan Judul “*Iwaq* Sebagai Syarat Sah *Khulu*’ (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori *Maslahah Mursalah*).

⁷Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1434 H).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum *'iwaḍ* sebagai kompensasi *khulu'* menurut *Maslahah Mursalah* ?
2. Apakah kepmenag No. 411 Tahun 2000 sesuai dengan teori *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum *'iwaḍ* sebagai kompensasi *khulu'* menurut *Maslahah Mursalah*
2. Untuk mengetahui apakah kepmenag No 411 Tahun 2000 sesuai dengan teori *Maslahah Mursalah*

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai keaslian atau keorisinalitasan dari sebuah penelitian yang dilakukan, maka untuk hal ini perlu adanya kajian mengenai penelitian terdahulu yang serupa atau satu tema besar untuk dijadikan pendukung dan penguat bagi penelitian ini. Adapun penelitian - penelitian yang sedikit menyinggung atau berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut ;

Penelitian skripsi yang ditulis oleh Maulizawati dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam yang berjudul “Penetapan Hak *'iwaḍh* Khulu’ (Analisis Terhadap Pendapat Madzhab Maliki)”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reaserach*), dengan metode pengumpulan data dari dokumentasi , dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. hasil dari penelitian ini adalah menurut Imam Malik khulu’ memiliki dua kemungkinan. Pertama, boleh terjadinya khulu’ tanpa adanya *'iwaḍh*. Alasan Imam Malik berpendapat seperti ini karena beliau menyamakan khulu’ seperti halnya talak.

Kedua, tidak sah khulu' tanpa adanya *'iwadh* (sesuatu), kecuali si lelaki meniatkan khulu' istri itu sebagai talak. Serta tidak membolehkan suami mengambil pembayaran khulu' itu lebih besar dari apa yang diberikan apabila kesalahan itu datang dari suami, akan tetapi jika si istri ridha dan tidak merasa berat hati tidak mengapa. Kemudian cara penetapan hukum yang digunakan oleh Imam Malik lebih berfokus pada pola penetapan hukum berdasarkan kepada nash al-Bayan bi al-Qaul yaitu penjelasan melalui sabda Rasulullah SAW atau firman Allah SWT. Hal ini berdasarkan kepada Hadis yang telah diriwayatkan dari Imam Malik, dan juga Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Al-Nasa'iy dan Ibnu Abbas yaitu perihal Habibah binti Sahal yang mana istrinya tidak lagi ingin bersama suaminya karena khawatir tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dan merasa takut akan kufur maka dibolehkan *khulu'*.⁸

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zulfikar Awaludin Helmi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Implementasi Pembayaran Uang Iwadh Di Pengadilan Agama Cibinong". dalam penelitian yang digarap oleh mahasiswa tersebut membahas mengenai pelaksanaan dari pembayaran uang iwadh yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong yang ditelaah dengan segi pandangan hukum Islam dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan tersebut telah sesuai dan tidak menyalahi dengan aturan yang telah berlaku.⁹

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis Muhammad Zarkoni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Sifat Harta Pengganti Iwadh Dalam Khulu (studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)". Dalam penelitian tersebut membahas mengenai adanya sebuah perbedaan sudut pandang di antara Imam Malik dengan Pendapat Imam

⁸Maulizawati, "*Penetapan Hak 'Iwad Khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Madhhab Maliki)*".skripsi (Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

⁹Zulfikar Awaludin Helmi,*Implementasi Pembayaran Uang Iwadh Di Pengadilan Agama Cibinong*,Skripsi (Jakartal: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

Syafi'i mengenai istinbat hukum yang dipakai dalam menetapkan sifat iwadh dalam khulu. Dan penulis skripsi tersebut juga membahas mengenai relevansi iwadh khulu dalam konteks hukum Indonesia. Dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa iwadh khulu dalam hukum di Indonesia lebih tepat dan lebih relevan dengan pendapat Imam Syafi'i.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Eliya Rosyidah, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Mashlahah Terhadap Keputusan Menteri Agama nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam rangkaian *Shighat* Taklik Talak Bagi Umat Islam". dari hasil penelitian tersebut membahas mengenai Menteri Agama dalam menetapkan keputusan menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 menggunakan beberapa peraturan tentang perjanjian perkawinan dan tidak menggunakan kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pertimbangan dan dasar hukum. padahal dalam peraturan perjanjian perkawinan tidak ada menyinggung mengenai taklik talak yang sangat berhubungan dengan iwad, sedangkan dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) terdapat penjelasan tentang kedudukan taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian. Adapun jumlah iwad yang ditetapkan oleh Menteri Agama bagi umat Islam tersebut dialokasikan untuk peningkatan kualitas ibadah. penelitian menyimpulkan bahwa penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 411 tahun 2000 ini termasuk dalam kategori *mashlahah* Tahsiniyah karena keputusan ini melengkapi kebutuhan dari peraturan yang sudah ada sebelumnya, dan dari segi eksistensinya tergolong dalam *Mashlahah Mursalah* karena iwad dalam pelanggaran taklik talak ini tidak didukung oleh Syara dan juga tidak ditolak oleh syara.¹¹

¹⁰Muhammad Zarkoni, *Sifat Harta Pengganti (Iwad) Dalam Khuluk (Studi Konparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*, Skripsi (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

¹¹Eliya Rosyidah, *Analisis Mashlahah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Shighat Taklik Talak Bagi Umat Islam*, Skripsi(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Selanjutnya Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ani Ratna Sari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa menurut pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas hukum iwadh yang ditentukan oleh pemerintah ada yang menyatakan mubah atau boleh, ada yang menyatakan sah dan ada yang menyatakan wajib dipatuhi. Dengan alasan untuk kemaslahatan dan untuk menyamakan supaya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Apabila suami istri menentukan ‘*iwad*’ sendiri maka akan kerepotan. Jika dilihat dari aspek ushul fiqh ditentukannya iwadh oleh pemerintah termasuk dalam masalah mursalah. Kemudian dari antar pendapat tokoh agama Kabupaten Banyumas masing-masing menempatkan iwadh sebagai rukun dari khulu, sama dengan pendapat madzhab Syafi’i yang menjadikan ‘*iwad*’ sebagai rukun dari khulu’. Menurut Syafi’i ‘*iwad*’ merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam khulu’.¹²

Berdasarkan Penelusuran dan pengamatan dari penulis terhadap buku, artikel, dan skripsi di atas, maka dapat menyimpulkan bahwa *research* di atas tersebut berbeda dengan yang penulis lakukan, meskipun demikian terhadap penelitian terdahulu akan penulis lakukan menjadi sumber acuan dalam penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan berbagai macam istilah-istilah yang dipakai dalam judul penulisan karya ilmiah ini agar tidak terdapat perbedaan pemahaman dalam memberi penjelasan. Maka judul yang ditulis dalam karya ilmiah ini yaitu:

Adapun pemahaman dari beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan tersebut adalah :

¹²Ani Ratna Sari, “Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas” skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020)

1. *Iwaq*

Iwaq menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu'*.¹³ *Iwaq* adalah bayaran yang diberikan oleh istri atas *khulu'* yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan pembayaran.¹⁴

Iwaq merupakan salah satu rukun dari *khulu'* apabila tidak ada *iwaq* maka tidak terjadi *khulu'* dan dalam pembayaran *iwaq* harus ada kesepakatan antara suami dan istri.

Di Indonesia istilah *khulu'* dikenal dengan gugat cerai istri kepada suaminya. Dalam gugat cerai tersebut istri harus membayar *iwaq* atau tebusan kepada suaminya agar terlepas dari ikatan perkawinan melalui Pengadilan Agama.

2. *Khulu'*

Khulu' yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Menurut fuqaha, *khulu'* secara umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwaq* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan.¹⁵

3. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, kata *Maslahah* berasal dari kata *sa-la-ha yasluhu* menjadi *sulhan* atau *maslahatan* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *mursalah* berasal dari kata *rasala* yang kemudian ditambahkan

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 524.

¹⁴Palmawati Tahir dan Dini Handini, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 10.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 231.

huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti *muthlak* (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *Maslahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. Perpaduan dua kata di atas menjadi “*Maslahah Mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah kemudharatan.¹⁶

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.¹⁸

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹⁶Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), hlm. 157.

¹⁷Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, hlm. 200.

¹⁸Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 49.

bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menganalisa Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Tentang Penetapan Jumlah Uang *'iwaq'* dalam Rangkaian *Sighat* Taklik Talak bagi Umat Islam dengan mengaitkan permasalahan *'iwaq'* dengan referensi-referensi lain berupa kitab-kitab fiqh, ensiklopedia, jurnal, majalah dan lain-lain. Dalam skripsi ini ada dua hal yang menjadi fokus penulis yang pertama yaitu mengenai nominal uang *'iwaq'* yang terdapat dalam KMA No. 411 Tahun 2000 yang berjumlah Rp.10.000 dan yang kedua mengenai implementasi daripada sasaran penyaluran uang *'iwaq'* tersebut yang diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bukan diberikan kepada suami.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga penulis melakukan juga akan melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai data-data perceraian melalui 'jalan *khulu'* dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keputusan menteri agama No. 411 tahun 2000 mengenai nominal uang *'iwaq'* 10.000 dan pelaksanaan dari uang *'iwaq'* tersebut di mahkamah syar'iyah Banda Aceh ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*.

3. Sumber Data

Sumber Data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori *Maslahah Mursalah*.

- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya observasi, tetapi juga pencatatan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, jelas dan akurat.²⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan

²⁰Sanapiah Faisal, *Formal-formal penelitian sosial*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 52.

pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara mendalam/bebas atau tidak berstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian penulis.²¹ Disini penulis mewawancari salah seorang hakim yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bernama bapak Yusri, M.H. pada tanggal Tanggal 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²² Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait dengan *'iwaḍ* sebagai syarat sah *khulu'* studi

²¹Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Pres, 2016), hlm. 72.

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori *Maslahah Mursalah*.

6. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data didasarkan pada pertanyaan dan pembahasan rumusan masalah, sehingga penulis menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/conclusion atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal

ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan dibagi ke dalam 4 bab, pada masing-masing bab itu sudah memiliki penjelasannya. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas :

Bab satu membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang landasan teori, di dalamnya membahas mengenai Pengertian *'iwaq* dan dasar hukumnya *'iwaq* menurut KHI dan undang-undang, Syarat dan rukun '*'iwaq* , Pengertian dan kedudukan Kepmenag No. 411 tahun 2000 dalam struktur perundang-undangan. Dan juga membahas tentang pengertian teori *Maslahah Mursalah*, *Kehujjahan Maslahah Mursalah* dan *Maslahah Mursalah* dalam ushul fiqh.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian, pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi hasil penelitian mencakup hukum *'iwaq* sebagai kompensasi *khulu'* menurut *Maslahah Mursalah*, dan Keputusan menteri agama No. 411 Tahun 2000 sesuai dengan teori *Maslahah Mursalah*.

Bab empat merupakan bab akhir berupa penutup, didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP *'IWAQ* DAN MASLAHAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *'Iwaq*

1. Pengertian *'Iwaq* dan Dasar Hukumnya

'Iwaq tidak dapat dipisahkan dengan *khulu'*, mayoritas ulama menempatkan *'iwaq* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*.²³ *'Iwaq* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu'*.²⁴ *'Iwaq* adalah bayaran yang diberikan oleh istri atas *khulu'* yaitu permintaan cerai oleh istri kepada suami dengan pembayaran.²⁵

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah*, *ṣulḥ*, *mubara'ah*. Walaupun dalam makna yang sama namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwaq* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahal disebut *ṣulḥ*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubara'ah*.²⁶

'Iwaq dari pihak istri atau yang lainnya yaitu semua yang bisa dijadikan mahar dari harta maupun manfaat yang berdasarkan harta. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi *'iwaq khulu'*, berbeda halnya dengan mahar. *Khulu'* dapat terjadi dengan *'iwaq* apa pun dan banyak atau sedikit. Disunahkan agar jangan sampai suami mengambil *'iwaq* lebih banyak dari mahar yang pernah ia berikan kepada istri, menurut mayoritas ulama. Tidak mesti ada penyebutan secara terang-

²³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 235.

²⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 524.

²⁵Palmawati Tahir dan Dini Handini, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.

²⁶Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 231.

terangan mengenai *'iwad*, sebagaimana tidak diwajibkan penyebutan mahar pada saat akad perkawinan. Maka *'iwad* itu bagaikan mahar yang bersifat lazim pada *khulu'* dalam semua kondisi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.²⁷

Dasar Hukum *'Iwad*

Kebolehan *khulu'* mengenai bayaran (*'iwad*) dari istri untuk menebus suaminya ini disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”(QS. Al-Baqarah/2:229)²⁸

Ayat di atas dijelaskan bahwa, Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan *khulu'*.

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jil. 9 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta:Gema Insani, 2018.), hlm. 423.

²⁸QS.Al-Baqarah (2):229.

Dalam hadis Tsabit dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan agar istrinya Tsabit mengembalikan mahar yang berupa kebun kepada suaminya ketika ia minta diceraikan dari suaminya sebagai tebusan (*'iwaḍ*). hadis dari Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي حُلُقٍ، وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَزِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا.

Artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya membenci kekufuran setelah Islam. “Rasulullah SAW menjawab: “maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab: “Mau!.” Maka Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya: “Terimalah kebun itu dan jatuhkan satu talak kepadanya!”²⁹

Berdasarkan hadis dari Ibnu ‘Abbas riwayat al-Bukhari di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kadar tebusan *khulu'* yang diberikan oleh istri harus sebanding dengan mahar yang diberikan suami. Namun tidak menutup kemungkinan dapat lebih besar atau lebih kecil dari maskawin yang diberikan kepada istri, selama atas dasar kerelaan suami.

'Iwaḍ sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati..”(QS. An-Nisa/4:4)³⁰

²⁹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, *Shahih al-Bukhari...*, hlm. 505.

³⁰QS.An-Nisa(4):4.

Ayat di atas menjelaskan, kewajiban seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang ingin dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semena-mena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian.

Sedangkan dalam segi jumlahnya, para ulama berselisih pendapat tentang boleh atau tidaknya *'iwaḍ* tersebut melebihi maharnya. Baik yang berpendapat *'iwaḍ* itu tidak boleh melebihi mahar ataupun boleh lebih besar dari mahar, semuanya sepakat bahwa tidak boleh menyakiti istri agar ia mau menebus dirinya.

Pendapat kebanyakan para ulama seperti Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Mujahid, Malik dan Syafi'I bahwa diperbolehkan bagi suami untuk mengambil harta dari istrinya karena konsekuensi *khulu'* lebih banyak dari mahar yang pernah ia berikan pada istrinya, dan seandainya keduanya saling ridha untuk melakukan *khulu'* terhadap sesuatu tertentu juga tetap sah. Sedangkan menurut Sa'id bin Musayyab, al-Hasan, asy-Syatibi, al-Hakim, Hammad, Ishaq dan Abu Ubaidah seandainya suami mengambil harta lebih banyak dari mahar yang pernah ia berikan kepada istri maka diperbolehkan tetapi makruh hukumnya. Sementara itu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'I tidak memakruhkannya. Malik berkata: "Aku masih mendengar diperbolehkannya menebus (karena *khulu'*) lebih banyak daripada mahar".³¹

Menurut Sayyid Sabiq, ketetapan suami menerima tebusan dalam *khulu'* merupakan hukum yang adil dan tepat, karena jika sebelumnya suamilah yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada istrinya. Keadaan istri

³¹Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. terj. Dudi Rosadi dan Solihin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 126-128.

yang ingkar dan meminta pisah darinya merupakan hukum yang pantas dan adil jika istri diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. *Khulu'* berarti pemutus tali perkawinan dengan imbalan harta, sehingga adanya ganti rugi merupakan syarat mutlak dalam *khulu'*, jika ganti rugi tidak ada, maka *khulu'*nya juga tidak sah.³²

2. Syarat dan Rukun *'Iwaq*

Mengenai syarat dan rukun *'iwaq* ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan *'iwaq* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Pendapat lain, diantaranya satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi *khulu'* tanpa *'iwaq*. Alasannya adalah bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa *'iwaq*, sebagaimana berlaku dalam talak.

Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan *'iwaq* itu menjadi perbincangan ulama. Mereka sepakat tentang *'iwaq* itu dalam bentuk sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi Saw tentang istri Tsabit yang telah dijelaskan diatas. Tentang nilai mereka berbeda pendapat. Menurut kebanyakan ulama, termasuk Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, al-Nakha'iy dan berkembang di kalangan madzhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk ulama Zhahiriyyah, *'iwaq* itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Yang dijadikan alasan ulama ini adalah ayat 229 pada surat al-Baqarah tersebut diatas yang tidak menjelaskan batas tertentu. Sebagian ulama diantara "Atha, Thawus, al-Zuhri dan Amru bin Syu'aib berpendapat bahwa *'iwaq* itu tidak boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan. Alasan yang digunakan oleh ulama ini adalah

³²Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 137.

hadis tentang Tsabit tersebut diatas. Berdasarkan pendapat ini jika istri menuntut lebih dari batas itu, Maka boleh diterima suami hanya sebanyak mahar yang diberikannya dan selebihnya harus dikembalikan kepada istri.

Tentang dapatkah *'iwaq'* itu dalam bentuk non materi atau dalam arti bentuk jasa atau manfaat, Seperti menyusukan anak atau merawat anak menjadi perbincangan di kalangan ulama. Imam Syafi'i berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa-masa tertentu, Namun dalam masa penyusuan dijadikan *'iwaq'* dalam *khulu'*, Dengan alasan bahwa *'iwaq'* itu sama dengan ganti rugi lainnya, Boleh dalam bentuk suatu jasa yang dinilai dengan harta. Menyusukan anak itu adalah kewajiban suami untuk membiayainya dan demikian dapat hak tersebut dijadikan sebagai *'iwaq'*.³³

3. *'Iwaq'* Menurut Ulama Fiqh Empat Mazhab

Dalam hal *'iwaq'* ulama berbeda pendapat, Namun mayoritas ulama menempatkan *'iwaq'* sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Karena ketika rukun ditinggalkan maka *khulu'* tersebut tidak sah. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai *khulu'* tanpa adanya tebusan (*'iwaq'*), dan para ulama membagi menjadi dua:

- a. *Khulu'* tanpa *'iwaq'* tetap sah. Pendapat ini dipegang oleh Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) *Khulu'* adalah bagian dari pemutus perkawinan, maka sama halnya dengan talak, ia pun tetap sah tanpa uang *'iwaq'*.
 - 2) Pada awalnya disyariatkannya *khulu'* yakni adanya rasa tidak suka di dalam diri istri kepada suaminya dan menginginkan perpisahan, dan istri pun meminta agar diceraikan oleh suaminya, jika suaminya menyanggupi maka *khulu'* terjadi dan ia pun sah walaupun tanpa uang *'iwaq'*.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 235.

- 3) Dan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229.
- b. *Khulu'* tidak sah apabila tidak ada tebusan, Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, dengan alasan berikut:

- 1) Allah mengkorelasikan *khulu'* dengan uang tebusan, yang berbunyi: "Maka tidak ada dosa atas keduanya, tentang bayaran yang berikan istri untuk menebus dirinya"
- 2) Kemudian kisah istri Tsabit bin Qais, yang hendak menggugat cerai suaminya, lalu Nabi SAW bersabda: "Maukah kamu mengembalikan kebunya kepadanya?" ia menjawab "ya" ia pun mengembalikan kepadanya, Nabi memerintahkan untuk menerimanya.³⁴

Di samping ulama berbeda pendapat mengenai uang *'iwad* (tebusan), Mereka juga berbeda pendapat tentang apakah uang *'iwad* itu harus sama kadarnya, atau kurang dari jumlah mahar yang pernah diberikan suami kepada istrinya. Namun, para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai kadar *'iwad* tersebut, dan membagi menjadi tiga pendapat, diantaranya:

- a. Tidak disunahkan melebihi kadar yang diberikan oleh suami ketika akad. Pendapat ini berasal dari kalangan Hambali, menurut Hambaliyah *khulu'* tetap sah jika melebihi kadar mahar, namun hukumnya makruh. Mereka berdalil tentang hadis Tsabit bin Qais yang berbunyi: "Nabi selalu memerintahkan mengambil kebun dan tidak, meminta tambahan".
- b. Kompensasi boleh kurang atau lebih dari apa yang dulu diberikan oleh suami. Selama ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Dan ulama yang bersepakat diantaranya, Imam Syafi'i, Ibnu Hazam, Ibnu Abbas,

³⁴Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 557.

dan Ibnu Umar, dan lain-lain. Mereka berdalil dengan surat al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami dan istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya".(QS. Al-Baqarah/2:229)³⁵

c. Kadar *'iwaḍ* yang berkaitan dengan *nusyuz*. Pendapat ini merupakan dari kalangan Hanafi, mereka mengatakan:

- 1) Jika *nusyuz* bersumber dari suami, maka hukumnya makruh dan mendekatinya haram bagi yang mengambil sesuatu dari istrinya,³⁶ Kemudian alasan yang lainnya, karena suami telah menterornya dengan perceraian, sehingga ia tidak boleh lebih menterornya dengan mengambil hartanya .
- 2) Jika *nusyuz* bersumber dari istri, maka suami boleh mengambil kompensasi yang diberikan oleh istri meskipun melebihi apa yang telah diberikan kepadanya dulu.³⁷

Dengan demikian, dari sekian banyak perbedaan pendapat tersebut masing-masing memiliki dasar hukum, akan tetapi ulama tidak berbeda pendapat, perihal uang *'iwaḍ* itu sendiri diberikan kepada suami, karena pada dasarnya uang *'iwaḍ* tersebut harus diberikan kepada suami baik secara langsung atau tidak.

Ada beberapa macam masa *'iddah* sebagaimana yang akan kami sebutkan secara global berikut ini:³⁸

a. *'Iddah* Istri yang Belum Dicampuri

Seorang istri yang belum dicampuri suami lalu ditalak, maka tidak ada *iddah* baginya. Akan tetapi, walaupun istri itu belum dicampuri, namun suaminya

³⁵QS.Al-Baqarah (2):229.

³⁶Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 558 -561.

³⁷Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh...*, hlm. 558-560.

³⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 357.

meninggal, maka ia harus menjalani 'iddah nya, seperti halnya jika ia sudah dicampuri.

b. *'Iddah Perempuan Haidh*

Bagi perempuan yang haidh memiliki iddah selama tiga kali *quru'*. Ibnu Al-Qayyim lebih memilih hal itu, ia mengatakan bahwa sesungguhnya kata *al-quru'* tidak digunakan dalam firman Allah kecuali *haidh*. Ia tidak disebutkan dalam satu tema, penggunaannya untuk makna suci ditopang pada ayat yang dikenal baik dari pesan Allah lebih utama.³⁹

c. *'Iddah Perempuan yang Tidak Haidh (Menopause)*

Bagi perempuan yang tidak haidh maka 'iddah nya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak *haidh*, baik *haidh* masih berlangsung ataupun terputus *haidh* nya setelahnya.

d. *'Iddah Wanita yang Hamil*

'Iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, terlepas apakah perempuan itu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Akan tetapi tidak semua wanita hamil harus melalui 'iddah nya sampai melahirkan, karena yang dimaksud disini yaitu wanita yang kehamilannya telah jelas mulai dari terjadinya proses pembentukan janin. Sedangkan jika seseorang wanita merasa ada segumpal daging dan belum jelas kalau itu merupakan bakal janin, maka tidak harus melalui 'iddah nya sampai melahirkan.⁴⁰

e. *'Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya*

Masa iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari, dengan syarat perempuan itu tidak hamil. Apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak *raj'i*, kemudian ketika istrinya berada pada masa 'iddah dan sang suami meninggal dunia, maka sang istri beriddah dengan iddah perempuan

³⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 350.

⁴⁰Saleh Al-Fuzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 729.

yang ditinggal mati suaminya, sebab dalam masa iddaj, sang istri masih tetap menjadi istri bagi suaminya yang menceraikan.⁴¹

Adapun Akibat dari perceraian *khulu'* yang dijatuhkan suami berakibat sebagai berikut:

a. Terhadap Masa *'Iddah*.

Para ulama yang menganggap *khulu'* adalah talak *ba'in*, maka masa *'iddah* nya adalah tiga kali *quru'*. *'Iddah* tersebut sesuai dengan *'iddah* wanita yang ditalak, Imam Turmidzi menyatakan para ulama dari kalangan sahabat dan juga yang lainnya berpendapat bahwa *'iddah* wanita yang melakukan *khulu'* sama dengan *'iddah* wanita yang di talak, yaitu tiga kali *quru'*.⁴²

b. Suami tidak boleh rujuk pada masa *'iddah*.

Menurut *nash* Al-Qur'an, Hadis dan Ijmak tidak ada rujuk dalam *khulu'*. Hal ini ditetapkan baik dalam anggapannya sebagai *fasakh* maupun talak, demikian pendapat mayoritas ulama diantaranya alasan al-Bashri, Atha, Thawus, Nakha'i, Auza'i, Malik, Syafi'I dan Ahmad. Abu Tsaur berkata. Jika *khulu'* itu disampaikan dengan lafaz talak, maka suami memiliki hak rujuk, karena rujuk merupakan suatu hak dalam talak, sehingga ia tidak gugur oleh tebusan.⁴³ Adapun jika kedua belah pihak ingin kembali maka dapat ditempuh dengan cara mengulang kembali akad nikah baru.

c. Hak isteri dalam masa *'iddah*.

Wanita yang melakukan *khulu'* tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*. kecuali jika dia sedang hamil.⁴⁴

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Matraman Dalam; Tinta Abadi Gemilang,2014), hlm. 10.

⁴²Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar, Judul asli "*Fiqh al- Ushrah al Muslimah*", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 323.

⁴³Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 321.

⁴⁴Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 362.

4. *'Iwaq* Menurut KHI dan Undang-Undang

'Iwaq tidak dapat dipisahkan dari *khulu'*, *Khulu'* sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pada Pasal 1 ayat (I) dan Pasal 124 yang berbunyi:

Pasal 1

Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwaq* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124

Khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.

Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa yang menjadi alasan perceraian tersebut antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁵

Baik dalam fiqih maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan *khulu'* sebagai salah satu jalan yang ditempuh untuk melakukan perceraian dari pihak istri. *Khulu'* bukan alasan bagi istri untuk menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi *khulu'* sebagai suatu jalan keluar yang ditetapkan syariat bagi istri sebagaimana syariat menetapkan talak bagi suami.

5. Pengertian dan Kedudukan Kepmenag No. 411 Tahun 2000 Dalam Struktur Perundang-Undangan

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam Undang-undang yang terbaru yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa Keputusan Menteri memang tidak termasuk dalam hierarki tersebut, tetapi dalam pasal selanjutnya yakni pasal 8 ayat (1) terdapat jenis peraturan lain yang diakui keberadaannya dan dibentuk berdasarkan kewenangan sebuah lembaga negara atau pejabat negara. Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

Ayat (1)

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (2)

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴⁶

Bunyi pasal di atas mengandung arti bahwa secara jelas dan nyata bahwasanya Keputusan Menteri Agama terkait dengan penetapan jumlah uang *'iwaq* dan implementasi penerimaan uang *'iwaq* mempunyai keabsahan dan kekuatan hukum sesuai dengan peraturan yang mengatur. Walaupun secara eksplisit Keputusan Menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi secara implisit kedudukan Keputusan Menteri berada di antara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah yang lebih tepatnya berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah. Hal ini terbukti dengan kedudukan Menteri dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, dimana Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh satu wakil Presiden dan selanjutnya dalam menjalankan kewajiban pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Hal lain yang dapat membuktikan bahwa Keputusan Menteri berada di atas Peraturan Daerah yakni sebuah Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Peraturan Daerah.

Pada pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangnya, adapun dalam penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴⁶Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk “berdasarkan kewenangan” adalah peraturan atas penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pembuat atau penerbit sebuah keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa dasar sebuah kewenangan yang dimiliki maka badan atau pejabat negara tidak dapat membuat serta menerbitkan sebuah keputusan. Adapun keputusan tersebut dianggap tidak sah. Organ pemerintah dapat memperoleh kewenangan untuk membuat keputusan tersebut melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Apabila hal di atas dikaitkan dengan Keputusan Menteri Agama terkait penetapan jumlah uang *'iwaq*, maka keputusan tersebut dibuat berdasarkan kewenangan Menteri Agama dalam urusan keagamaan yang kemudian disahkan oleh presiden, seperti yang dijelaskan terdahulu dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, dimana di dalamnya disebutkan tentang tugas Kementerian Agama yakni menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan. Adapun persoalan mengenai perbedaan penetapan jumlah uang *'iwaq* tersebut oleh pemerintah yang kemudian Kementerian Agama memiliki wewenang dalam menetapkan jumlah uang *'iwaq* yang kemudian peraturan tersebut disahkan oleh presiden.

B. Konsep *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Dari segi bahasa, kata *al-Maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at* baik artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*.

Bisa juga dikatakan bahwa *al-Maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus *Lisan Al-‘Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaramatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah*.⁴⁷

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum *syara’* (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain, *tahsil al-ibqa*. Maksud *tahsil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaramatan dan sebab-sebabnya.

Dengan demikian, *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari’at* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara’* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara’* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaramatan atau untuk menyetakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Tujuan utama, *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemadaramatan dan menjaga kemanfaatannya.

Sedangkan alasan dikatakan *al-Mursalah*, karena *syara’* memutlakannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah *syara’* yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya. *Maslahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya

⁴⁷Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.

yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁴⁸

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *Maslahah Mursalah* ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- a. al-Ghāzālī dalam kitab *al-mustashfa* merumuskan *Maslahah Mursalah* “Apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara*’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- b. Muhammad Abū Zahrāh memberi definisi sebagai berikut; “*Maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”⁴⁹
- c. al-'Syaūkanī dalam kitab *īrsyād al-Fūhūl* memberi definisi “*masalahah*” yang tidak diketahui apakah *syari*’ menolaknya atau memperhitungkannya.⁵⁰
- d. Ibnū Qūdāmāh dari ulama Hanbali memberi rumusan “*maslahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
- e. *Maslahah Mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tishā'm* adalah suatu *maslahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara*’, yang

⁴⁸Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 200.

⁴⁹Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199.

⁵⁰Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih....*, hlm. 204.

berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *daruriyat* (primer) maupun *hajiyyat* (sekunder).⁵¹

Maslahah Mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdül-Wahhā'b Khā'llāf berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *Maslahah Mursalah*.⁵²

Menurut teori ushul fiqh, ada bermacam-macam jenis *Maslahah* dengan berdasarkan beberapa hal, antara lain:

- a. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum ada 3 macam, yaitu:

- 1) *Maslahah Daruriyat*

Maslahah Daruriyat adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh umat manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.⁵³ Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣālih al-khamsah*.⁵⁴

- 2) *Maslahah Hajiyyat*

Maslahah hajiyyat adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan

⁵¹Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Itisham*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 39.

⁵²Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), hlm. 125.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 371.

⁵⁴Nashun Haroen. *Ushul Fiqh I..*, hlm. 115.

kebutuhan hidup manusia. Misalnya dalam bidang memberi keringanan meringkas shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.⁵⁵

3) *Maslahah al-Taḥsīnīyah*

Maslahah al-Taḥsīnīyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁵⁶

b. Ditinjau dari segi eksistensi *Maslahah* dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1) *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah Mu'tabarah yaitu *Maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.⁵⁷

2) *Maslahah al-Mulghah*

Maslahah al-Mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *Maslahah*.

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan.⁵⁸ Menurut istilah yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak

⁵⁵Firdaus, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 83.

⁵⁶Nashun Haroen. *Ushul Fiqh I.*, hlm. 116.

⁵⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 149.

⁵⁸A. Masjukur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 101.

didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari *Maslahah Mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

2. **Kehujjahan *Maslahah Mursalah***

Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam memandang *mashlahah*, sedangkan mereka memandang sebagai hujjah *syar'iyah* dan termasuk salah satu dari dalil-dalil pembinaan hukum, sedangkan ulama lain memandang sebaliknya.

Para ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa *Maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *Maslahah al-mūlghāh* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *Maslahah al-ghāribāh*, karena tidak ditemukan dalam praktik *syara'*. Adapun tahapan kehujjahan *al-Maslahah al-mursalah*, pada prinsipnya *jumhur* ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *Maslahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (alasan hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi alasan hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai alasan suatu hukum.

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk ke dalam konsep *al-Maslahah al-mursalah* dengan demikian ulama hanafiyyah menerima *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum; dengan syarat sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'* dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*. Penerapan konsep *al-Maslahah al-mursalah* di kalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak *qiyas* atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah *al-Maslahah al-mursalah*.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *al-Maslahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan keluasan *al-Maslahah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qat'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhani* (relatif).⁵⁹

Dari beberapa ulama yang berhujjah dengan *Maslahah* maka Imam Maliki yang terkenal paling banyak mempergunakannya, walaupun oleh kebanyakan pengikut-pengikut beliau pernyataan ini ditolak;

Adapun alasan kelompok yang menerima *Maslahah* sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut :

1. Dalam berbagai kenyataan para sahabat telah menggunakan *Maslahah* sebagai dasar penetapan hukum, antara lain:

⁵⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. 2. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 120-121.

- a. Para sahabat telah mengumpulkan Al-Qur'an dalam suatu mushaf. Kenyataan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Mereka melakukan kebijaksanaan yang demikian semata-mata karena *Maslahah*, yaitu memelihara Al-Qur'an agar tidak tersia-siakan agar keotentikannya tidak hilang disebabkan meninggalnya para sahabat yang hafal Al-Qur'an. Dan ini merupakan implementasi dari firman Allah yang menyatakan keterpeliharaannya.
 - b. Khulafaur Rasyidin menyatakan keharusan para pengusaha di sektor jasa memberi ganti rugi atas barang orang lain yang rusak di tangannya, padahal menurut asalnya mereka itu adalah orang-orang yang diberi suatu kepercayaan. Kebijakan yang demikian dilakukan dengan pertimbangan jika mereka dibebaskan dari keharusan membayar ganti rugi niscaya mereka akan mengabaikannya dan meremehkan tanggung jawabnya terhadap orang lain yang ada di tangannya. Ali bin Abi Thalib telah menegaskan dasar dari kebijaksanaan ini adalah *Maslahah*. Beliau berkata: "Manusia tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dengan kebijaksanaan yang demikian".
2. *Maslahah* jika sejalan dengan tujuan pembinaan hukum, wajib dijadikan pegangan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dan tidak dipandang keluar dari jalur hukum yang lain, sebab menggunakan *Maslahah* tersebut berarti menunjang pencapaian tujuan pembinaan hukum dan sebaliknya membiarkan tujuan dimaksud merupakan tindakan yang tak dapat dibenarkan.
 3. Jika pada suatu kasus, menyatakan jelas terdapat *Maslahah* yang sejalan dengan *Maslahah* yang diakui oleh *syara'* kemudian *Maslahah* itu dibiarkan begitu saja, niscaya mengakibatkan manusia akan mendapatkan kesulitan dan kesempatan. Dan hal ini tidak sesuai dengan dasar-dasar pembinaan hukum dalam Al-Qur'an.

Dari perbedaan persepsi dan argumentasi para ulama tentang kejujrahannya *Maslahah* ini dapatlah selanjutnya digarisbawahi bahwa pada prinsipnya para ulama itu berbeda pandangan dalam melihat esensi *Maslahah* yang sebenarnya. Sebagian berpendapat, mempraktekkan *Maslahah* berarti menetapkan hukum dengan dasar rasio dan subyektivitas semata tanpa memperhatikan maksud-maksud *syara'* .

Dalam konteks ini al-Ghâzali menulis :

“Setiap *Maslahah* yang tidak menuju kepada pemeliharaan maksud yang di pahami dari al-kitab, As-Sunnah atau *ijma'*” dan ia termasuk *Maslahah* yang asing yang tidak sejalan dengan tindakan-tindakan *syara'* maka ia *mashlahah* yang batal dan harus di campakan dan barangsiapa yang mempraktekkannya ia membuat syariat sendiri”.⁶⁰

Selanjutnya tentang apa yang dimaksud dengan *Maslahah* dan bagaimana kejujrahannya al-Ghâzali di bagian lain menulis sebagai berikut:

“Apabila kita menafsirkan *Maslahah* dengan memelihara maksud *syara'* maka tak ada jalan untuk kita berselisih dalam mengikutinya bahkan wajib bagi kita menetapkan bahwa ia suatu hujjah”.

Pendapat al-Ghâzali di atas ini nampak telah berhasil mendudukan pengertian tentang esensi *Maslahah* yang sebenarnya, yaitu *Maslahah* yang memelihara maksud-maksud *syara'* yang menunjang dan memperkokoh penerapan dan realisasinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ia mutlak mempunyai kedudukan yang strategis dan tidak lagi menjadi ajang perbedaan pendapat tentang kejujrahannya. Secara fungsional ia sebagai sarana dari upaya memelihara maksud-maksud *syara'* sebagai tujuan yang hendak dicapai. Maka apabila mewujudkan tujuan itu adalah suatu keharusan sudah tentu mewujudkan sarana suatu keharusan pula dan itu tiada lain adalah *Maslahah* .

⁶⁰Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet. 2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 96.

Di samping itu ulama dan penulis ushul fiqh pun berbeda pandangan dalam menuklikkan pendapat madzhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh penganut madzhab ini, *Maslahah Mursalah* juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana diutarakan al-Syâthibi dalam kitab al-*Ī'tishām*. Juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki seperti diutarakan oleh Ibnū Qūdāmāh, al-Rāzi, al-Ghâzali dalam kitabnya.

al-Ghâzali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam dua kitabnya (al-Mādkhūl dan al-Mūshtāsfā') menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *Maslahah al-mursalah* dengan syarat bahwa *al-Maslahah al-mursalah* bersifat dharuri (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *Qat'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat al-Ghâzali seperti diatas.⁶¹

Di bagian lain Allah SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya⁶²:107)⁶²

Mustafā' al-Mārā'ghī ketika menafsirkan ayat ini juga mengajarkan bahwa nabi Saw juga membawa hukum-hukum yang didalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, terkecuali hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah yang mengabaikan dan memalingkan diri dari kemaslahatan itu, dan yang demikian disebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Ia tidak mau menerima dan mensyukuri rahmat dan nikmat Allah sehingga ia tidak memperoleh kebahagiaan baik dalam hidup di akhirat maupun di dunia ini.⁶³

⁶¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 6. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 358-359.

⁶²QS.Al-Anbiya' (21):229.

⁶³Saefudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet. 2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 100.

Alasan-alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan *maslahatul mursalah*, antara lain adalah:

Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedang *al-Maslahah al-mursalah* sama juga tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnū Tāimīyāh berkata bahwa: “Apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) nya sebagai dasar”.⁶⁴

Untuk bisa menjadikan *al-Maslahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *al-Maslahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ulama Golongan Syafi'iyāh pada dasarnya, juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukkan ke dalam qiyas, misalnya, ia meng-qiyas-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang mabuk akan mengigau dan dalam mengigaunya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. al-Ghâzali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqihnya membahas permasalahan *al-Maslahah al-mursalah*. Ada

⁶⁴Ahmad Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 1. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 160-161.

beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghâzali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.
- b. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*
- c. *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *maslahah* yang *daruri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajiyyat*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *daruriyyat*. Dengan demikian, Jumhur Ulama sebenarnya menerima *al-Maslahah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum Islam.⁶⁵

Adanya maslahat sesuai dengan maqasid *as-Syari'* (tujuan-tujuan *syari'*), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid *as-Syari'*". Sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan maqasid *as-Syari'*". Sedang mengesampingkan *maqasid as-Syari'*" adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara maslahat dan maqasid *as-Syariyah'*".

Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-maslahat *syar'iyyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

3. *Maslahah Mursalah* Dalam Ushul Fiqh

Para ahli Ushûl memberikan takrif *al-Maslahah al-mursalah* dengan: "Memberikan hukum *syara* kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *Ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan".

⁶⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 121-123.

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan:

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an atau Al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama.
2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* syara yang *qath'i*. Juhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari Mazhab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh *syara'*, tetapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak istihsan juga menolak penggunaan *Maslahah Mursalah* ini.

Para ulama dahulu seperti al-Syâthibi telah memberikan persyaratan penggunaan *al-mursalah*. Persyaratan-persyaratan tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. 'Abd al-Wahab Khallaf⁶⁶ dan Abu Zahrah⁶⁷ memberikan pula persyaratan-persyaratan penggunaan *al-Maslahah al-mursalah*. Apabila digabung persyaratan *al-Maslahah al-mursalah* dari kedua guru besar ini, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut:


1. *Al-Maslahah al-mursalah* tidak boleh bertentangan dengan Maqâshid al-Syari'ah, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang *qath'i wurudl* dan dalalah-nya.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudaratan.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.

⁶⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, cet. 8. (Mesir: al-dar al-Kuwaetiyah, 1968), hlm. 86-87.

⁶⁷Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1973), hlm. 280.

4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Dalam *al-Maslahah al-mursalah* semata-mata hanya melihat kepada kemaslahatan umat. Adanya cara berijtihad dengan *Maslahah Mursalah* ini menyebabkan hukum Islam akan bisa menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak akan kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Di samping itu akan terbuktikan juga bahwa nilai-nilai hukum Islam akan sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Dengan kata lain hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umumnya di satu sisi dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang masa.



BAB TIGA
'IWAD SEBAGAI SYARAT SAH KHULU'
(Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000
Ditinjau Dari Teori *Maslahah Mursalah*)

A. Hukum '*Iwad* Sebagai Kompensasi *Khulu*' Menurut *Maslahah Mursalah*

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga pasangan suami istri terkadang mengalami berbagai masalah, baik yang sifatnya masalah ringan sampai permasalahan yang berat yang menyebabkan keutuhan rumah tangga dipertaruhkan hingga terjadinya perceraian. Perceraian terjadi karena sebab-sebab yang beragam sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.⁶⁸

Di antara jenis perselisihan serta penyakit yang biasa menimpa kehidupan rumah tangga ialah kebencian istri kepada suaminya. Islam telah menetapkan talak sebagai hak mutlak suami dengan syarat tidak melampaui batas-batas ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT. akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam pun tidak memaksa seorang istri harus tetap hidup bersama suami yang dibencinya. Maka saat terjadinya kemelut dalam rumah tangga istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Pada zaman dahulu memang hak menjatuhkan talak dimiliki oleh suami, akan tetapi istri boleh mengajukan cerai kepada suaminya dengan cara menebus dirinya atau yang biasa disebut *khulu*' dalam hukum Islam. Cerai gugat yang dilakukan istri kepada

⁶⁸Satria Efendi Dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 107.

suaminya terjadi karena masalah yang beragam. Permasalahan tersebut terjadi karena sang istri telah merasa tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya serta alasan-alasan lain yang dibenarkan secara hukum.

Begitu banyak penyebab-penyebab perceraian terutama cerai gugat yang terjadi di Indonesia di antaranya, Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Adanya kekerasan dalam rumah tangga, Tidak ada tanggung jawab dari suami, permasalahan ekonomi, Adanya gangguan pihak ketiga sebagai perusak rumah tangga orang lain, Adanya kecemburuan dari pihak wanita dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan sebuah rumah tangga berakhir dengan perceraian. Begitu banyak perceraian yang terjadi di Indonesia terutama perceraian dari pihak istri atau cerai gugat yang dalam bahasa arab disebut dengan *khulu'*.

Sebuah perceraian melalui jalan *khulu'* tidak dapat dipisahkan dengan tebusan atau *'iwaq* mayoritas ulama menempatkan *'iwaq* itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. *'iwaq* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah imbalan atau tebusan yang diberikan istri kepada suami untuk meminta *khulu'*.⁶⁹

Kebolehan *khulu'* mengenai bayaran (*'iwaq*) dari istri untuk menebus suaminya ini disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

⁶⁹Palmawati Tahir dan Dini Handini, *Hukum Islam...*, hlm. 10.

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”(QS. Al-Baqarah/2:229)⁷⁰

Menurut Ibnu Katsir bahwa tetapi jika tidak ada alasan bagi si istri, lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari tsauban bahwa Rasulullah bersabda :

أَمَّا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Perempuan (istri) mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang diperkenankan, haram baginya mencium wangi surga.”⁷¹

Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, dari Hamad bin Zaid kemudian banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan para imam khalaf yang menyatakan, bahwasanya tidak dibolehkan *khulu'* (talak yang ditebus oleh istri) kecuali terjadi *syiqaq* (perselisihan) dan *nusyuz* (kedurhakaan) dari pihak istri. Maka pada saat itu, bagi suami diperbolehkan untuk menerima *fidyah* (tebusan)⁷².

Dalam hadis Tsabit dijelaskan bahwa Nabi memerintahkan agar istrinya Tsabit mengembalikan mahar yang berupa kebun kepada suaminya ketika ia minta diceraikan dari suaminya sebagai tebusan (*iwadq*). hadis dari Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي، وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ خَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْخَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

Artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya membenci kekufuran setelah Islam. “Rasulullah SAW menjawab: “maukah kamu

⁷⁰QS. Al-Baqarah (2):229.

⁷¹Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1434 H).

⁷²Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’I, 2004), hlm. 454.

mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab: “Mau!” Maka Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya: “Terimalah kebun itu dan jatuhkan satu talak kepadanya!”⁷³

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah *Khulu'* ini dengan pernyataannya, bahwasanya *Khulu'* ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *Al-Bainunah Al-Kubra* (Perceraian besar atau Talak Tiga).⁷⁴

Mayoritas ulama menempatkan '*iwaq*' sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Karena ketika rukun ditinggalkan maka *khulu'* tersebut tidak sah. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai *khulu'* tanpa adanya tebusan (*iwaq*), mayoritas ulama menempatkan '*iwaq*' sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*. Karena ketika rukun ditinggalkan maka *khulu'* tersebut tidak sah.

Di samping ulama berbeda pendapat mengenai uang '*iwaq*' (tebusan), Mereka juga berbeda pendapat tentang apakah uang '*iwaq*' itu harus sama kadarnya, atau kurang dari jumlah mahar yang pernah diberikan suami kepada istrinya. Dari sekian banyak perbedaan pendapat tersebut masing-masing memiliki dasar hukum, akan tetapi ulama tidak berbeda pendapat, perihal uang '*iwaq*' itu sendiri diberikan kepada suami, karena pada dasarnya uang '*iwaq*' tersebut harus diberikan kepada suami baik secara langsung atau tidak.

⁷³Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, *Shahih al-Bukhari...*, hlm. 505.

⁷⁴Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi, 2018), hlm. 318.

Berdasarkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ulama diatas bahwasanya Imam Maliki mengatakan *khulu'* tetap sah tanpa adanya uang *'iwad* sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tidak sah *khulu'* tanpa adanya uang *'iwad* . Dalam Al-Qur'an tidak jelaskan mengenai ketetapan *'iwad* baik itu dari segi harta ataupun barang, menurut para ulama ahli fiqh yakni sesuatu atau benda yang memiliki nilai baik nilai jual maupun nilai kemanfaatan. Ada beberapa kriteria bagi barang atau harta yang boleh dijadikan *'iwad* yakni kadar harta *'iwad*, menurut para ulama' Mazhab sepakat bahwa harta tebusan dalam *khulu'* itu mempunyai nilai baik sama dengan mahar, lebih maupun kurang dari jumlah mahar itu dibolehkan, tetapi disunnahkan tidak melebihi mahar yang diberikan suami kepada istri saat ada nikah dahulu. Sesuatu yang boleh dijadikan mahar maka boleh dijadikan ganti rugi atau *'iwad* .

Semua yang mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjaagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah*.⁷⁵ Ketetapan suami menerima tebusan dalam *khulu'* merupakan hukum yang adil dan tepat, karena jika sebelumnya suamilah yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada istrinya. Keadaan istri yang ingkar dan meminta pisah darinya merupakan hukum yang pantas dan adil jika istri diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. *Khulu'* berarti pemutus tali perkawinan dengan imbalan harta, sehingga adanya ganti rugi merupakan syarat mutlak dalam *khulu'*, jika ganti rugi tidak ada, maka *khulu'*nya juga tidak sah.⁷⁶ Maka ketika kita lihat kembali istri yang meminta cerai kepada suaminya disertai dengan tebusan (*'iwad*), maka keduanya baik itu suami ataupun istri sama-sama mempunyai suatu manfaat dimana jika istri melanjutkan perkawinan dengan suaminya ini takut tidak bisa menjalankan hak-hak dirinya

⁷⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul..*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 117.

⁷⁶Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka..*, hlm. 137.

sebagai seorang istri atau ada kebencian kepada suaminya dengan dia mengembalikan kembali harta yang diberikan oleh suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Sedangkan manfaat untuk suami tidaklah berdosa mengambil kembali tebusan yang diberikan oleh istrinya dengan dikembalikannya mahar sebagai tebusan tersebut maka suami bisa memanfaatkan kembali mahar dan suami dalam hal ini juga tidak dirugikan atas mahar yang pernah ia berikan.

Jadi menurut penulis mengenai pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan *khulu'* tidak sah apabila tidak ada tebusan sangat bermanfaat baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri. Berbanding dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengatakan bahwasanya tetap sah *khulu'* tanpa adanya tebusan (*'iwaḍ*), jika ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*.

B. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Ditinjau Menurut Teori *Maslahah Mursalah*

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'iwaḍ* dalam rangkaian *sighat* taklik talak bagi umat Islam sudah disebutkan yakni berbentuk uang yang dibatasi jumlahnya sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) yang berlaku hanya untuk perkara cerai dengan jalan pelanggaran *sighat* taklik talak, dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan taklik talak diakui sebagai salah satu alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 huruf g, sedangkan di Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian. Dalam Hukum Islam *'iwaḍ* atau pengganti hanya ada di perceraian dengan jalan *khulu'*.

Islam tidak membatasi *'iwaḍ* apapun itu baik berupa manfaat maupun harta, apakah kurang dari mahar yang diberikan suami kepada istri saat akad nikah

maupun lebih dari mahar atau sama dengan mahar yang diberikan suami kepada istri saat akad nikah itu dibolehkan dalam hukum Islam. Di Indonesia dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 dibatasi dengan jumlah uang *'iwaq'* sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah), dan aturan ini sudah berlaku hampir lebih 22 tahun dimulai dari tahun 2000 dan masih berlaku hingga sekarang. Jumlah uang Rp. 10,000,- di masa sekarang sangatlah murah dan gampang untuk didapatkan. Menurut penulis sudah seharusnya Kementerian Agama mengganti atau menyesuaikan nominal uang *'iwaq'* tersebut agar kebutuhan untuk keperluan ibadah sosial lebih bermanfaat dan mempunyai nilai. Di tahun 2000 uang Rp. 10.000,-sangatlah berharga dan mahar pun masih minim tidak seperti pada masa sekarang. Secara teori memang sudah sesuai tetapi dalam hal jumlah besaran *'iwaq'* yang berlaku pada masyarakat saat ini menurut penulis perlu adanya penyesuaian kembali.

Maslahah merupakan salah satu teori dalam ilmu usul fiqh yaitu kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambanya. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang nominal uang *'iwaq'* ini termasuk kedalam *Maslahah Mursalah* karena keberadaan jumlah *'iwaq'* Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh *syara'* melalui dalil yang rinci. Jika aturan ini tidak diatur akan mengalami kesulitan bagi istri. Dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk hukum perceraian, khususnya bagi wanita atau istri yang merasa terbantu atas adanya keputusan ini sehingga suami tidak bisa semena- mena terhadap istrinya.

Dalam hal ini maka bisa disimpulkan yang bahwa Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 atas dasar suami yang melanggar taklik talak yang diucapkan pada saat akad nikah terhadap istrinya maka mengandung beberapa maksud dari ketentuan syariat yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan diri dan keturunan.

C. Analisis Terhadap Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000

Masih menjadi tradisi di kalangan umat Islam di Indonesia begitu selesai pengantin laki-laki mengucapkan ijab kabul dalam acara akad nikah, selalu pengantin laki-laki disuruh membaca janji *sighat* taklik talak. Taklik talak adalah talak suami yang digantungkan pada suatu sifat tertentu, yang apabila sifat tertentu itu terwujud maka jatuhlah talak suami itu. Taklik talak menurut ketentuan pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”. Perjanjian taklik talak ini sebenarnya bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jadi *sighat* taklik talak itu tidak harus dibaca dalam setiap kali perkawinan, tetapi kalau pihak isteri meminta pihak suami untuk membaca taklik talak maka suami harus membaca taklik talak.

Pembacaan taklik talak dalam akad perkawinan ini agak aneh, kenapa?. Karena akad pernikahan baru saja diucapkan, calon suami dan calon isteri belum bersatu membina rumah tangga bahkan belum terjadi tamkin antara suami isteri, tetapi langsung disusul dengan suami mengucapkan taklik talak. Pasangan suami isteri belum membina rumah tangga sebagaimana mestinya, tetapi sudah ada pengucapan talak dari suami. Aneh tetapi ini sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu, yang dimaksudkan untuk melindungi para isteri dari kesewenang-wenangan para suami.

Selengkapnya bunyi taklik talak ala fikih Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam buku nikah adalah sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan *sighat* taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”⁷⁷

Dan juga alasan perceraian *khulu’* harus berdasarkan pasal 124 KHI yang menyebutkan yang bahwa “*Khulu’* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116.”

Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa yang menjadi alasan perceraian tersebut antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁷⁷Buku Nikah Kementerian Agama Republik Indonesia

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa ucapan *sighat* taklik talak pada masa sekarang sudah jarang diucapkan oleh seorang suami setelah prosesi akad nikah sehingga ini menjadi kontradiktif dengan kemaslahatan yang ingin dicapai yaitu untuk membendung kesemena-menaan suami terhadap istrinya, bahkan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 untuk melindungi istri dari kesemena-menaan suami dengan memberikan hak gugat cerai kepada istrinya.

Disamping itu, terdapat hukum Islam terkait *khulu'* dimana di Indonesia istilah *khulu'* disebut cerai gugat yang terjadi selain faktor melanggar taklik talak maka dana kompensasi (*iwaq*) tersebut wajib diserahkan kepada suami bukan kepada baitul mal atau pihak lain. Hal ini berdasarkan kepada kesepakatan (*ijma'*) empat ulama mazhab sebagaimana yang sudah tercantum di bab dua. Hal ini

⁷⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

artinya jika *'iwad* akibat selain melanggar taklik talak diberikan kepada selain suami maka ini melanggar hukum Islam.

Selanjutnya, beliau juga menyatakan bahwa pada praktiknya yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh penulis menemukan ternyata ada dua perceraian yang dapat dilakukan melalui jalan *khulu'* yang pertama yaitu *'iwad* yang terjadi akibat pelanggaran taklik talak dari suami yang dalam hal ini sudah ditentukan oleh Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *'iwad* dalam Rangkain *Sighat* Taklik Talak bagi Umat Islam sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) yang tercantum dalam buku nikah, dan sampai saat ini masih berlaku.

Kemudian yang kedua *'iwad* yang terjadi selain disebabkan pelanggaran taklik talak yang biasa disebut dengan talak tebus dimana nominal uang *'iwad* dalam perceraian *khulu'* ini tidak memiliki batasan atau tidak ditentukan besarnya, Hakim yang memeriksa perkara tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya *'iwad* yang harus dibayarkan istri kepada suami, dikarenakan istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan perceraian yang jelas dan suaminya tidak melanggar alasan-alasan perceraian bisa jadi istri ini sudah tidak bahagia dengan suaminya ataupun istri takut tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak menunaikan haknya suami dan takut melanggar hukum-hukum Allah maka istri boleh meminta untuk menebus dirinya dengan memberikan *'iwad* (tebusan) kepada suaminya.

Maka jika suami berkenan menerima bercerai dengan istrinya maka suami ini bisa menentukan besaran nominal uang *'iwad* (tebusan) yang harus dibayar oleh istri untuk bercerai dengan dirinya. Maka dari hal ini kita dapat memahami yang bahwa *'iwad* atas gugatan cerai melalui jalan *khulu'* ini jumlahnya berdasarkan kesanggupan istri dan atas persetujuan suami. Misalnya suami bersedia menceraikan istrinya apabila istrinya mau membayar uang *'iwad*

(tebusan) sebesar Rp.3.000.000 jika istri menyanggupinya maka terjadilah gugat cerai melalui jalan *khulu*'.⁷⁹

Ini berdasarkan KHI pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: *Khulu*' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwaq* kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam istilah perundang-undangan, Perceraian melalui jalan *khulu*' ini sering disebut juga dengan "cerai gugat". Disini penulis menemukan sebanyak 246 kasus cerai gugat dan 100 kasus cerai talak pada tahun 2021 dan ada 225 kasus cerai gugat dan 89 kasus cerai talak yang terjadi sepanjang tahun 2022 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari data ini jelas yang bahwa perceraian yang terjadi lebih banyak dari pihak istri (cerai gugat) di bandingkan dengan dari pihak suami (cerai talak). Sehingga ini menjadi hal yang bertolak belakang dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan daripada dikelurkannya Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 adalah supaya adanya sebuah payung pelindung bagi para istri ketika suami semena-mena terhadap istri baik secara fisik maupun batinnya dan melindungi para istri dari perbuatan yang tidak baik dari pihak suami, ketika hal ini terjadi maka dengan adanya taklik talak yang dibaca setelah akad nikah maka jika istri tidak rela atas perbuatan suaminya tersebut istri dapat melepaskan diri dari suaminya dengan cara baik-baik. Istri yang merasa terbantu atas adanya keputusan ini sehingga suami tidak bisa semena-mena terhadap istrinya.

Hakikatnya taklik talak ini adalah suatu talak yang digantungkan dengan peristiwa tertentu sesuai perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama tersebut. Jika perjanjian itu dilanggar maka akan jatuh talak dan istri berkewajiban membayar *'iwaq* sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000. Menurut

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tanggal 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

penulis nominal uang *'iwad* yang tercantum dalam aturan tersebut perlu adanya sebuah pembaharuan mengingat uang 10.000 pada masa dulu sangatlah jauh berbeda jika kita lihat kembali pada masa sekarang. Pada masa sekarang uang 10.000 sangatlah murah dan sangat mudah untuk didapatkan di tambah lagi uang 10.000 yang terdapat dalam KMA No. 411 Tahun 2000 ini diperuntukkan untuk kepentingan ibadah umat Islam supaya lebih bermanfaat dan lebih bernilai untuk kepentingan umat dan yang perlu kita ketahui lagi Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang *'iwad* dalam rangkaian *sighat* taklik talak bagi umat Islam sudah berlaku hampir lebih 22 tahun dan masih berlaku sampai sekarang sehingga menurut penulis aturan ini harus ada revisi atau pembaharuan pada masa sekarang.

Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 ini hanya berlaku untuk suami yang melanggar taklik talak yang pernah dia ucapkan pada saat akad nikah, istri yang tidak rela atas perlakuan suami tersebut dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tidak berlaku untuk suami yang tidak melanggar taklik talak. Namun jika istri ingin menebus dirinya untuk bercerai dengan suami maka istri bisa menempuh perceraian melalui jalan *khulu'* juga yang sering disebut dengan talak tebus namun mengenai nominal uang tebusan (*'iwad*) yang harus dia berikan kepada suami itu berbeda dengan apa yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 dalam hal ini maka suami lah yang menentukan besaran uang *'iwad* yang harus dibayar oleh istri untuk bisa terlepas dari suaminya tersebut atas persetujuan suami. Dalam Islam istri-istri yang meminta perceraian tanpa alasan yang jelas maka haram bagi istri tersebut mencium wangi surga. Maka dari hal penulis sangat sepakat dengan pendapat yang dipegang oleh imam Syafi'I yang mengatakan yang bahwa tidak sah *khulu'* apabila tidak ada tebusan dengan alasan menurut penulis jika *khulu'* diminta oleh istri tanpa alasan untuk bercerai dengan suaminya maka suaminya pihak sangat dirugikan dengan alasan suami sudah bersusah payah bekerja keras untuk bisa memberikan mahar kepada wanita yang

ingin dia nikahi namun setelah menikah istri tersebut meminta cerai dengan suaminya tanpa alasan yang jelas. Maka jika maskawin tersebut di kembalikan kepada suami maka istri akan berpikir dua kali untuk meminta cerai kepada suaminya.

Jika kita tinjau kembali dari segi *Maslahah Mursalah* maka Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 tentang tentang Penetapan Jumlah Uang *'iwaq* dalam rangkaian *sighat* taklik talak bagi umat Islam ini termasuk *Maslahah Mursalah* karena keberadaan jumlah *'iwaq* Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh *syara'* melalui dalil yang rinci. Jika aturan ini tidak diatur akan mengalami kesulitan bagi istri.

Namun akan mengalami kesulitan jika tidak diatur dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Kemaslahatan ini dibutuhkan untuk hukum perceraian, khususnya bagi wanita atau istri yang merasa terbantu atas adanya keputusan ini sehingga suami tidak bisa semena- mena terhadap istrinya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi inti dalam skripsi yang tertulis ini, yaitu:

1. Hukum '*iwaḍ*' sebagai kompensasi *khulu'* menurut *Maslahah Mursalah*, Mayoritas ulama menempatkan '*iwaḍ*' sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*'. Ulama sepakat yang bahwa '*iwaḍ*' (tebusan) itu diberikan kepada suami bukan kepada pihak lain. Dilihat dari segi kemaslahatannya pendapat Imam Syafi'I yang mengatakan bahwasanya tidak sah *khulu'* jika tidak ada '*iwaḍ*', maka baik dari pihak suami maupun pihak istri sama –sama mempunyai manfaat dari pihak istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau harta kepada suaminya karena ia takut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka dia bisa terlepas dari ikatan pernikahan dengan suaminya. Adapun manfaat dari pihak suami, dia tidak dirugikan atas mahar yang pernah ia berikan kepada istrinya karna mahar itu dikembalikan kepada dirinya.
2. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 sesuai dengan teori *Maslahah Mursalah*. Jika dilihat dari konsep *Maslahah Mursalah* maka aturan ini termasuk *Maslahah Mursalah* jika gugat cerai yang dilakukan oleh istri benar karena suaminya melanggar taklik talak. jika aturan ini tidak diatur maka akan mengalami kesulitan bagi istri dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Dan tidak sesuai dengan *Maslahah Mursalah* jika cerai gugat yang diajukan oleh istri bukan karena suami melanggar taklik talak dikarenakan suami tidak menerima apa-apa, uang '*iwaḍ*' yang terdapat dalam aturan tersebut tidak

diberikan kepada suami melainkan disalurkan kepada badan amil zakat sehingga disini suami dirugikan padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun yang menyebabkan perceraian dengan istinya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah khususnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 mengenai nominal uang *'iwaq* yang berjumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu) menurut penulis perlu dilakukan sebuah pembaharuan atau revisi mengingat nominal uang *'iwaq* Rp.10.000 jika dilihat pada masa sekarang sangatlah sedikit nilainya dibandingkan pada tahun 2000 apalagi ini diperuntukkan untuk keperluan ibadah bagi umat Islam sudah selayaknya aturan ini di revisi mengenai nominal uang *'iwaq* tersebut demi kepentingan umat Islam agar lebih berharga nilainya dan lebih bermanfaat. Keputusan Menteri Agama No. 411 Tahun 2000 sudah berlaku hampir lebih 23 tahun sehingga menurut penulis sudah sepatutnya pemerintah melakukan sebuah pembaharuan.
2. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh seperti yang telah tertera dibab tiga pada poin C. Maka penulis menyarankan kepada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang ada di Aceh untuk menyuruh atau memerintahkan kembali kepada para suami untuk mengucapkan *sighat* taklik talak setelah akad nikah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada istri dari kesemena-menaan suami terhadap istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jil. 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2004.
- Aibak, Khutbuddin, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anhari, A Masjkur, *Usul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani: Press, 2006.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, 9 .Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi, 2018
- Al-Syatibi, Abu Ishak, *Al-I'tisham*, Jilid II. Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Ayyub, Hasan, *Fiqih Keluarga*, terj. Abdul Ghoffar, Judul asli "*Fiqih al- Ushrah al Muslimah*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 9. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta:Gema Insani, 2018.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Buku Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Indonesia: Maktabah Dahlan, 1434 H.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djalil, Ahmad Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Efendi, Satria Dan Zein, M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Amnalysis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minjahul Muslim Mu'amalah)*, Rosadakarya, Bandung, 1991.
- Faisal, Sunapiah, *Formal-formal penelitian sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Haroen, Nashun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Helmi, Zulfikar Awaaludin, *Implementasi Pembayaran Uang 'iwad Di Pengadilan Agama Cibinong*, Skripsi Jakarta: Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Jumantoro, Totok, Dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Hamzah, 2005.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al Fiqh*, cet. 8. Mesir: al-dar al-Kuwaetiyah, 1968.
- Maulizawati, "Penetapan Hak 'Iwad Khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Madhhab Maliki)". skripsi Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Madzhab: Ja'fari, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'I*, Penterjemah Masykur.A.B, dkk., (ed.) Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Razin, Musnad, *Ushul Fiqih 1* Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Rosyidah, Eliya, *Analisis Mashlahah Terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad Dalam Rangkaian Shigat Taklik Talak Bagi Umat Islam*, Skripsi Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.
- Sari, Ani Ratna, *Hukum Iwad Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas*" skripsi Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.
- Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma" Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li Thiba"at al Mush-haf asy-Syarif, 1971.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, UNS Pres, 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana. 2006.

- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Tahir, Palmawati dan Handini, Dini, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta: Pustaka WidyaTama, 2004.
- Wawancara dengan Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tanggal 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- Yanggo, Chuzaemah T dan Anshary. A. Z, A. Hafidz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus,2002.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1973.
- Zarkoni, Muhammad, *Sifat Hartas Pengganti (Iwad) Dalam Khuluk (Studi Konparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*, Skripsi Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet. 2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nurakmal/190101048
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/04 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Lr. Tgk Husein, Dusun Ujong Blang, Desa Bakcirih, Kecamatan Montasik, Aceh Besar.
No. Hp : 085318217846
Orang tua
Nama Ayah : Nurdin
Nama Ibu : Safrina
Alamat : Lr. Tgk Husein, Dusun Ujong Blang, Desa Bakcirih, Kecamatan Montasik, Aceh Besar.
Pendidikan
SD/MI : SDN Pantee Kareung Tahun 2008-2013
SMP/Mts : MTsN Montasik Tahun 2013-2016
SMA/MA : SMKN 2 Banda Aceh Tahun 2016-2019
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019-2023

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Februari 2023

Nurakmal

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 5244/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mamou dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembenu Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menunjuk Saudara (f)
a. Saifulah, Lc, MA, Ph.D
b. Nahara Enyanti, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (f) :
- Nama : Nurakmal
NIM : 190101048
Prodi : HK
Judul : Iwadh Sebagai Syarat Sah Khulu' (Analisis Keputusan Menteri Agama No 411 Tahun 2000 Ditihat Dari Teori Masalah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 September 2022
Dekan,


Kamanuzzaman

- Tembusan :
- Rektor UIN Ar-Raniry.
 - Ketua Prodi HK.
 - Mahasiswa yang bersangkutan.
 - Arsp.

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 883/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NURAKMAL / 190101048

Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Desa Bakcirih Kec. Montasik Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **'TWADH SEBAGAI SYARAT SAH KHULU' (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No 411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Februari 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



AR - R A N I R Y

Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A
 محكمة شرعية بندا اچيه
 Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151
<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>
 Email : msbandaaceh@yahoo.com
BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 844 /PB.00/2/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Nurakmal
 NPM : 190101048
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : *'Iwadh* Sebagai Syarat Sah *Khulu'* (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No.411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul " *'Iwadh* Sebagai Syarat Sah *Khulu'* (Studi Analisis Keputusan Menteri Agama No.411 Tahun 2000 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 24 Februari 2023
 Panitera,



Drs. A. Mukthi, S.H

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 411 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH
DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK
BAGI UMAT ISLAM**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** a. bahwa nilai nominal jumlah Uang Iwadh dalam rangkaian taklik talak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model A-2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 :dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat islam terutama yang memperoleh bantuan dari Uang Iwadh, maka ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana dimaksud butir pada butir a. Diatas perlu disesuaikan
- c. bahwa untuk memenuhi butir b, diatas dipandang perlu menetapkan kembali Jumlah Uang Iwadh.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Keputusan Presiden RI Nopmor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, tentang usunan Organisasi danTata Kerja Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

Memperhatikan : Hasil keputusan pertemuan Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Ketua Badan Kesejahteran Masjid (BKM) seluruh Indonesia di Batam, pada tanggal 3 s. d 5 Juli 2000

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM

Pertama : Menetapkan jumlah Uang Iwadh dalam rangka takli talak, sebesar Rp 10,.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri agam Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 4 Oktober 2000
MENTERI AGAMA RI.

MUHAMMAD TOLCHAH HASAN

TEMBUSAN :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretariat Negara;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama Departemen Agama;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia;
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Seluruh Indonesia;
8. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.





Lampiran 5 Wawancara dengan Bapak Yusri

